

RELAAS PANGGILAN

Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Saya Fanani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 11 Agustus 2025

TELAH MEMANGGIL

Putri Lapenia Binti Hermansyah, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 03 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dahulu Di Jln Kemuning No 86 Aska Agung Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 15 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Hendi Aria Pratama Bin Subeni Sebagai Pemohon;;

melawan

Putri Lapenia Binti Hermansyah Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Agustus 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan
Muara Enim

Jurusita,



RELAAS PANGGILAN

Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini senin tanggal 12 September 2025 Saya Fanani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 11 Agustus 2025

TELAH MEMANGGIL

Putri Lapenia Binti Hermansyah, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 03 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dahulu Di Jln Kemuning No 86 Aska Agung Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 15 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Hendi Aria Pratama Bin Subeni Sebagai Pemohon;;

melawan

Putri Lapenia Binti Hermansyah Sebagai Termohon;;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan ke dua

Disiarkan Pada:

Hari : senin
Tanggal : 12 September 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan
Muara Enim

Jurusita,

